



BD No. 19

TGL 7-05-2007

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH PROVINSI**

NANGGROE ACEH DARUSSALAM 2007-2012

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam priode tahun 2007-2012;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan di Daerah harus memiliki Dokumen Rencana Pembangunan

angka Menengah (RPJM), yang merupakan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Priode 5 (lima) Tahun;

- c. bahwa untuk keperluan tersebut dan untuk menjadi acuan serta pedoman pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 2007-2012.**
- Pasal 1**
- Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Aceh adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

2. Perangkat Daerah Aceh adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRA, Dinas dan Lembaga Daerah Aceh atau disebut juga dengan Suatu Kerja Perangkat Daerah atau SKPD.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2012, yang selanjutnya disebut juga dengan RPJM NAD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk priode 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.
4. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPD Provinsi NAD Tahun 2007-2012 yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD Provinsi NAD adalah Dokumen Perencanaan Dinas dan Lembaga Daerah untuk Priode 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan 2012 yang mengacu kepada RPJM NAD Tahun 2007-2012.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota Tahun 2007-2012, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten/ Kota adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk priode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 yang mempedomani dan atau mengacu kepada RPJM NAD.
6. Bappeda Provinsi adalah Lembaga Yang mempunyai Kewenangan dalam Penyelenggarakan Pemerintahan dibidang Perencanaan dan Pengendalian Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 2

- (1) RPJM NAD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2006.
- (2) RPJM NAD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3) menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan provinsi dalam Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahun;
 - b. Satua Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis;

c. Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penyusunan RPJM Kabupaten Kota.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat melakukan koordinasi dan atau konsultasi dengan Bappeda Provinsi dalam menyusun Rencana Strategi SKPD dan RPJM Kabupaten/ Kota.

Pasal 4

Kepala BAPPEDA sesuai dengan kewenangannya melakukan pementauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RPJM NAD yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan RPJM Kabupaten/ kota.

Pasal 5

Rencana Anggaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Buku II) RPJM NAD Tahun 2007-2012 adalah merupakan pagu indikatif, dan akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan daerah dan sesuai dengan kebijakan

Umum dan prioritas pembangunan Daerah setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM NAD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 7 m e i 2007

19 R. Akhir 1428

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 7 Mei 2007

19 R. Akhir1428

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

HUSNI BAHRI TOB SH